

## PROBLEMATIKA SEPUTAR QURBAN DAN IDULADHA

### A. Pengertian Qurban

Istilah qurban secara bahasa berasal dari kata *qaruba-yaqrubu-qurbanan* artinya pendekatan diri. Sedangkan menurut istilah qurban artinya menyembelih hewan qurban pada hari *nahar* (10 Zulhijjah) dan hari *tasyriq* (11, 12 dan 13 Zulhijjah) dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai realisasi rasa syukur atas nikmat Allah.

الأُضْحِيَّةُ هِيَ إِسْمٌ لِمَا يُذْبَحُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْعَنَمِ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّسْرِيقِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

*Al-Udhiyyah* adalah nama bagi binatang yang disembelih baik unta, sapi dan kambing pada hari *Nahar* dan hari-hari *Tasyriq* untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala" (Fiqh as-Sunnah III/197).

Jenis hewan qurban = onta, sapi, kambing, domba. Menurut Mahmud Yunus: kerbau dibolehkan, diqiyaskan kepada sapi. Sedangkan ayam, itik, ikan = tidak boleh untuk qurban (as-Sayyid Sabiq).

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

*Dan bagi tiap-tiap umat Telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang Telah direzkan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, Karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah) (al-Hajj (22): 34*

Kata *bahimatul an'am* dalam bahasa Arab mencakup: Onta, sapi, kambing, domba.

Jenis kelamin= boleh jantan atau betina.

### B. Hukum

1. Berbeda tentang hukum: bagi yang mengatakan wajib berdasar Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُصَحَّ فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلَّانَا. رواه ابن ماجه.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ الْكَوْثَرَ : ٢

2. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah [1605].

[1605] Yang dimaksud berkorban di sini ialah menyembelih hewan Qurban dan mensyukuri nikmat Allah.

2. Sunnah

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «كُتِبَ عَلَيَّ التَّحْرُ وَلَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ وَأُمِرْتُ بِصَلَاةِ الضُّحَى وَلَا تُمْرُوا بِهَا. الدارقطني.

Sedangkan orang yang mampu tetapi tidak qurban= makruh. Menjadi wajib jika bernazar.

### C. Penyembelihan

1. Hewan dalam kondisi sehat dan tidak cacat
2. Disembelih dengan pisau yang tajam
3. Penyembelihan pada leher, yang harus putus: kerongkongan, tenggorokan, urat nadi.
4. Sebelum disembelih sebaiknya hewan disiram air agar pori-pori mengecil, sehingga darah bisa tuntas keluar.
5. Menyebut asma Allah

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ... المائدة : ٣

*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[394], daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, ...*

[394] ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat al-An'aaam ayat 145.

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ . الأنعام : ١١٨

Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya.

6. Waktu menyembelih setelah shalat Id.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضْحِيَّةَ ذَاتِ يَوْمٍ فَإِذَا أَنَسَ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَأَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

7. Pengulitan setelah hewan mati, kalau masih berkontraksi dikuliti, dagingnya alot.
8. Shahibul qurban disunnahkan menyaksikan penyembelihan hewan.
9. Shahibul qurban boleh memakan daging qurban, di samping fakir miskin dan kerabat.
10. Fakir miskin dari luar kota boleh memperoleh daging qurban.

11. Mazhab Hanbali, tergolong mazhab Hanafi= daging qurban boleh diberikan kpda non muslim, menurut imam Malik, al-Laits= diutamakan untuk muslim.
12. Penyembelih= tidak boleh diberi upah dari qurban, maka seyogyanya diambilkan dari dana shahibul qurban.
13. Shahibul qurban tidak berhak menjual kulit hewan qurban, tetapi kulit boleh dijual dan hasilnya dimanfaatkan untuk umat.
14. Doa waktu penyembelihan

اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ . رواه أبو داود .

#### Beberapa adab menyembelih binatang yang perlu diperhatikan :

1. Hendaknya yang menyembelih adalah *shahibul* kurban sendiri, jika dia mampu. Jika tidak maka bisa diwakilkan orang lain, dan *shahibul* kurban disyariatkan untuk ikut menyaksikan.
2. Gunakan pisau yang setajam mungkin. Semakin tajam, semakin baik. Ini berdasarkan hadis dari Syaddad bin Aus *r.a.*, bahwa Rasulullah *saw* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلِيُحَدِّثْ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

“*Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan ihsan, jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihannya.*” (HR. Muslim).

3. Tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Karena ini akan menyebabkan dia ketakutan sebelum disembelih. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar *r.a.*,

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِّ الشِّفَارِ، وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk mengasah pisau, tanpa memperlihatkannya kepada hewan.*” (HR. Ahmad).

4. Menghadapkan hewan ke arah kiblat. Hewan yang hendak disembelih dihadapkan ke kiblat pada posisi tempat organ yang akan disembelih (lehernya) bukan wajahnya. Dengan demikian, cara yang tepat untuk menghadapkan hewan ke arah kiblat ketika menyembelih adalah dengan memosisikan kepala di Selatan, kaki di Barat, dan leher menghadap ke Barat.
5. Membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri. Imam an-Nawawi mengatakan, terdapat beberapa hadis tentang membaringkan hewan (tidak disembelih dengan berdiri, *pen.*) dan kaum muslimin juga sepakat dengan hal ini. Para ulama sepakat, bahwa cara membaringkan hewan yang benar adalah ke arah kiri. Karena ini akan memudahkan penyembelih untuk memotong hewan dengan tangan kanan dan memegang leher dengan tangan kiri.

6. Menginjakkan kaki di leher hewan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik *r.a*, beliau mengatakan,

ضَحَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkurban dengan dua ekor domba yang menyenangkan dipandang mata dan bertanduk. Aku lihat beliau meletakkan meletakkan kaki beliau di leher hewan tersebut, kemudian membaca basmalah kemudian beliau menyembelih dua ekor domba tersebut dengan tangannya (HR. al-Bukhari).*

7. Bacaan ketika hendak menyembelih. Beberapa saat sebelum menyembelih, harus membaca *basmalah*. Ini hukumnya wajib, menurut pendapat yang kuat. Allah berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ..

*Janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. (QS. Al-An'am: 121).*

8. Dianjurkan untuk membaca takbir (Allahu akbar) setelah membaca *basmalah*, seperti Hadis dari Anas bin Malik di atas.
9. Pada saat menyembelih dianjurkan menyebut nama orang yang jadi tujuan dikurbankannya hewan tersebut.

... وَأَتَى بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحَّ مِنْ أُمَّتِي

*... dan didatangkan seekor domba kemudian Rasulullah saw menyembelihnya sendiri sambil berdoa bismillahi wallahu akbar haza 'anni wa 'amman lam yudhahhi min ummati (HR Abu Dawud dari 'Aisyah).*

Setelah membaca bismillah Allahu akbar, dibolehkan juga apabila disertai dengan bacaan berikut: *hadza minka wa laka.*" (HR. Abu Dawud) atau *hadza minka wa laka 'anni* atau *'an fulan* (disebutkan nama *shahibul* kurban).

10. Pastikan bahwa bagian tenggorokan, kerongkongan, dua urat leher (kanan-kiri) telah pasti terpotong.
11. Tidak boleh mematahkan leher sebelum hewan benar-benar mati. Para ulama menegaskan, perbuatan semacam ini hukumnya dibenci. Karena akan semakin menambah rasa sakit hewan kurban. Demikian pula menguliti binatang, memasukkannya ke dalam air panas dan sebagainya. Semua ini tidak boleh dilakukan kecuali setelah dipastikan hewan itu benar-benar telah mati.
12. Disembelih dengan cepat untuk meringankan apa yang dialami hewan kurban. Sebagaimana hadis dari Syaddad bin Aus di atas.

## **D. Fungsi Qurban**

1. Ibadah ritual
  - a. Simbol penghambaan seorang muslim kepada Allah
  - b. tanda kemukminan seorang muslim sejati, taat, taqwa.
  - c. wujud rasa syukur dan kepedulian kepada sesama.
  - d. sarana menuju kesempurnaan ibadah dan ketaqwaan
  - e. pahala ibadah qurban bahwa setiap helai bulu ternak qurban adalah kebajikan.
2. Sebagai syiar dakwah Islam
  - a. dakwah sebagai kewajiban setiap muslim
  - b. dapat menunjukkan nilai dan keagungan Islam
  - c. kesediaan muslim untuk peduli kepada sesama/orang lain
  - d. sebagai instrumen dakwah, maka pengelolaan qurban harus lebih profesional
3. Fungsi sosial qurban
  - a. bentuk ibadah berdimensi sosial dalam Islam
  - b. bentuk tanggung jawab sosial muslim kepada sesamanya
  - c. sarana pengokohan manusia sebagai makhluk sosial
  - d. sarana melatih kesucian jiwa, kepekaan dan kepedulian sosial
  - e. sarana efektif untuk membangkitkan solidaritas sosial
  - f. sarana membangun dan mengokohkan persaudaraan antar sesama
  - g. sebagai salah satu bentuk instrumen jaminan sosial
  - h. melatih kedermawanan
4. Fungsi ekonomi qurban
  - a. ternak adalah asset ekonomi
  - b. ibadah qurban= aktivitas ekonomi = sumber kesejahteraan
  - c. aktivitas ekonomi harus merupakan proses yang terorganisir
  - d. proses ekonomi juga merupakan proses transaksi
  - e. proses transaksi = proses manajemen/proses kompetisi

## **E. Hambatan seputar qurban**

1. lemahnya pemahaman masyarakat muslim terhadap Islam/qurban
2. kurangnya sosialisasi tentang qurban
3. kemiskinan masyarakat
4. pelaksanaan qurban masih tradisional belum terorganisir dan belum profesional
5. belum ada lembaga pengelola qurban yang benar-benar dipercaya publik
6. pengelolaan qurban melalui lembaga masih merupakan paradigma, eksperimen baru.

## F. Hal-Hal Penting Yang Perlu Diperhatikan

### 1. Upah jagal

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لِحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَالَهَا فِي الْمَسَاكِينِ وَلَا يُعْطِيَ فِي جَزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا. رواه مسلم.

Dan jangan memberi kepada tukang potong hewan sesuatu apapun dari hewan qurban itu.

عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله ص.م ... وَلَا تَبِيعُوا لِحُومَ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوهَا. رواه أحمد.

*Dari Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah saw bersabda: ... dan janganlah kalian menjual daging hadyu dan qurban, maka makanlah, sedekahkanlah dan manfaatkanlah kulitnya dan jangan kalian menjualnya. HR. Ahmad (larangan ini ditujukan kepada shahibul qurban)*

### 2. Menyimpan daging lebih dari 3 hari

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لِحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ . رواه مسلم.

(Sekarang) tahanlah (simpanlah) semau kalian.

### 3. Shahibul qurban tidak boleh memotong rambut maupun kuku

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَرَفَعَهُ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ أَضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يَضْحِيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفْرًا. رواه مسلم.

Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha*,

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْحِيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ . رواه مسلم.

*“Jika kalian telah menyaksikan hilal Dzul Hijah (maksudnya telah memasuki satu Dzulhijah, pen) dan kalian ingin berqurban, maka hendaklah shahibul qurban membiarkan (artinya tidak memotong) rambut dan kukunya. HR. Muslim.*

### Hikmah Larangan

Menurut ulama Syafi'iyah, hikmah larangan di sini adalah agar rambut dan kuku tadi tetap ada hingga qurban disembelih, supaya makin banyak dari anggota tubuh ini terbebas dari api neraka.

### 4. Tempat menyembelih binatang qurban

عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثِهِ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنِّي كُلُّهَا مَنْحَرًا فَأَنْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ . رواه مسلم.

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى . رواه البخاري.

Penjelasan:

Hadis ... *fanharu fi rihalikum*: hendaklah kalian menyembelih di rumah-rumah kalian. Dari sini tidak ada contoh mengirimkan hewan qurban ke kota lain atau tempat lainnya untuk disembelih di sana. Tetapi disembelih di tempat domisili kemudian membagi ke luar wilayah. Alasan:

- a. Sebagai ibadah taqarrub kepada Allah dan syiar Islam tidak terasa di keluarga pelaku.
  - b. Penyaksian waktu penyembelihan oleh shahibul qurban tidak terealisasi.
  - c. Disyari'atkan untuk makan sebagian dan menyimpan sebagian juga tidak terealisasi.
5. Satu kambing untuk dirinya dan keluarganya

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَّارٍ يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُضْحِي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ ... رواه الترمذی.

6. Berqurban Atas Nama Orang yang Sudah Meninggal?

Berqurban untuk orang yang telah meninggal dunia dapat dirinci menjadi tiga bentuk:

- a. Orang yang meninggal bukan sebagai sasaran qurban utama namun statusnya mengikuti qurban keluarganya yang masih hidup. Misalnya seseorang berqurban untuk dirinya dan keluarganya sementara ada di antara keluarganya yang telah meninggal. Berqurban jenis ini dibolehkan dan pahala qurbannya meliputi dirinya dan keluarganya meskipun ada yang sudah meninggal.
  - b. Berqurban khusus untuk orang yang telah meninggal tanpa ada wasiat dari mayit. perbuatan ini sebagai satu bentuk yang tidak ada tuntunan dari Nabi saw. Tidak ada riwayat bahwasanya beliau berqurban atas nama Khadijah, Hamzah, atau kerabat beliau lainnya yang mendahului beliau.
  - c. Berqurban khusus untuk orang yang meninggal karena mayit pernah mewasiatkan agar keluarganya berqurban untuknya jika dia meninggal. Berqurban untuk mayit untuk kasus ini diperbolehkan jika dalam rangka menunaikan wasiat si mayit.
7. Bolehkah Mengucapkan Shalawat Ketika Menyembelih?

Tidak boleh mengucapkan shalawat ketika hendak menyembelih, karena 2 alasan:

- a. Tidak terdapat dalil bahwa Nabi *saw* mengucapkan shalawat ketika menyembelih.
- b. Bisa jadi orang akan menjadikan nama Nabi Muhammad *saw* sebagai wasilah ketika qurban. Atau bahkan bisa jadi seseorang membayangkan Nabi *saw* ketika menyembelih, sehingga sembelihannya tidak murni untuk Allah. (lih. *Syarhul Mumti* ' 7/492)

8. Pemanfaatan Hasil Sembelihan

Bagi pemilik hewan qurban dibolehkan memanfaatkan daging qurbannya, melalui:

- a. Dimakan sendiri dan keluarganya, bahkan sebagian ulama menyatakan *shahibul qurban* wajib makan bagian hewan qurbannya. Termasuk dalam hal ini adalah berqurban karena nadzar menurut pendapat yang benar.
- b. Disedekahkan kepada orang yang membutuhkan
- c. Dihadiahkan kepada orang yang kaya
- d. Disimpan untuk bahan makanan di lain hari. Namun penyimpanan ini hanya dibolehkan jika tidak terjadi musim paceklik atau krisis makanan.

9. Bolehkah Memberikan Daging Qurban Kepada Orang Kafir?

Ulama madzhab Malikiyah berpendapat makruhnya memberikan daging qurban kepada orang kafir, sebagaimana kata Imam Malik: “(diberikan) kepada selain mereka (orang kafir) lebih aku sukai.” Sedangkan syafi’iyah berpendapat haramnya memberikan daging qurban kepada orang kafir untuk qurban yang wajib (misalnya qurban nadzar, pen.) dan makruh untuk qurban yang sunnah. (lih. *Fatwa Syabakah Islamiyah* no. 29843). Al-Baijuri asy-Syafi’i mengatakan: “Dalam *al-Majmu’ (Syarhul Muhadzab)* disebutkan, boleh memberikan sebagian qurban sunnah kepada kafir dzimmi yang faqir. Tapi ketentuan ini tidak berlaku untuk qurban yang wajib.” (*Hasyiyah al-Baijuri* 2/310)

10. Menyembelih Satu Kambing Untuk Makan-Makan Panitia? Atau Panitia Dapat Jatah Khusus?

Status panitia maupun jagal dalam pengurusan hewan qurban adalah sebagai wakil dari shahibul qurban dan bukan amil (\*\*\*\*\*). Karena statusnya hanya sebagai wakil maka panitia qurban tidak diperkenankan mengambil bagian dari hewan qurban **sebagai ganti dari jasa dalam mengurus hewan qurban.**

11. Daging kurban dibuat Kornet?

*Bolehkah daging kurban dibuat kornet dengan alasan supaya tahan lama kemudian didistribusikan setelah melewati hari tasyriq?*

**Jawab :**

Daging kurban boleh dikornetkan, selama terdapat hajat (kebutuhan), misalnya adanya kaum muslimin yang miskin, kelaparan, tertimpa bencana, dan semisalnya. Namun disyaratkan, penyembelihan hewan kurban yang dikornetkan tidak boleh melampaui batas akhir waktu penyembelihan, yaitu waktu maghrib tanggal 13 Zulhijjah (hari tasyriq terakhir).



وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ ، مَنْحَرٌ . رواه الطبراني.

*Dan setiap hari-hari tayriq adalah [waktu] penyembelihan dan setiap sudut kota Makkah adalah tempat penyembelihan. (HR. Ath-Thabrani)*

## G. SHALAT IDAIN

Sedangkan menurut kami (Ibnu Qudamah) bahwa do'a istiftah itu dianjurkan dibaca untuk membuka shalat. Maka lewat do'a istiftah adalah di awal sebagaimana dalam shalat lainnya. Sedangkan pembacaan *ta'awudz* dilakukan sebelum membaca surat. *Ta'awudz* letaknya selalu diikuti setelahnya dengan pembacaan surat. Karena Allah *Ta'ala* berfirman,

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.” (QS. An Nahl: 98). (Al Mughni, 3: 273-274).

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَاتِي الرُّكُوعِ

“Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah bertakbir para (shalat) Fitri dan Adha 7 kali dan 5 kali selain 2 takbir ruku’.”

(HR. Abu Dawud dalam Kitabush Shalat Bab at-Takbir fil 'Idain. 'Aunul Ma'bud, 4/10, Ibnu Majah no. 1280, dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Abani dalam Shahih Sunan Abi Dawud no. 1149)

### **Pertanyaan:**

**Apakah pada 5 takbir pada rakaat yang kedua dengan takbiratul intiqal (takbir perpindahan dari sujud menuju berdiri)?**

Ibnu Abdil Bar menukilkan kesepakatan para ulama bahwa lima takbir tersebut selain takbiratul intiqal.

(Al-Istidzkar, 7/52 dinukil dari Tanwirul 'Ainain)

### **Pertanyaan:**

**Tentang 7 takbir pertama, apakah termasuk takbiratul ihram atau tidak?**

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat:

Pertama: Pendapat Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, Abu Tsaur dan diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma bahwa 7 takbir itu termasuk takbiratul ihram. (lihat Fathul Bari karya Ibnu Rajab, 6/178, Aunul Ma'bud, 4/6, Istidzkar, 2/396 cet. Darul Kutub Al-Ilmiyyah)

Kedua: Pendapat al-Imam asy-Syafi'i, bahwa 7 takbir itu tidak termasuk takbiratul ihram. (Al-Umm, 3/234 cet. Dar Qutaibah dan referensi sebelumnya)

Nampaknya yang lebih kuat adalah pendapat al-Imam asy-Syafi'i. Hal itu karena ada riwayat yang mendukungnya, yaitu:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ سِوَى تَكْبِيرَاتِي الصَّلَاةِ

“Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertakbir pada 2 hari raya 12 takbir, 7 pada rakaat yang pertama dan 5 pada rakaat yang terakhir, selain 2 takbir shalat.” (Ini lafadz Ath-Thahawi)

Adapun lafadz Ad-Daruquthni:

سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ

“Selain takbiratul ihram.” (HR. Ath-Thahawi dalam Ma’ani al-Atsar, 4/343 no. 6744 cet. Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Ad-Daruquthni, 2/47-48 no. 20)

Dalam sanad hadits ini ada seorang perawi yang diperselisihkan bernama Abdullah bin Abdurrahman At-Tha’ifi. Akan tetapi hadits ini dishahihkan oleh Al-Imam Ahmad, ‘Ali Ibnul Madini dan Al-Imam Al-Bukhari sebagaimana dinukilkan oleh at-Tirmidzi. (lihat At-Talkhis, 2/84, tahqiq As-Sayyid Abdullah Hasyim al-Yamani, At-Ta’liqul Mughni, 2/18 dan Tanwirul ‘Ainain, hal. 158)

Adapun bacaan surat pada 2 rakaat tersebut, semua surat yang ada boleh dan sah untuk dibaca. Akan tetapi dahulu Nabi membaca pada rakaat yang pertama “Sabbihisma” (Surat al-A’la) dan pada rakaat yang kedua “Hal ataaka” (Surat al-Ghasyiah). Pernah pula pada rakaat yang pertama Surat Qaf dan kedua Surat al-Qamar (keduanya riwayat Muslim, lihat Zadul Ma’ad, 1/427-428)

### **Apakah Mengangkat Tangan di Setiap Takbir Tambahan?**

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat mengangkat tangan. Sementara salah satu dari pendapat al-Imam Malik tidak mengangkat tangan, kecuali takbiratul ihram.

### **Kapan Membaca Doa Istiftah?**

Al-Imam asy-Syafi’i dan jumhur ulama berpendapat setelah takbiratul ihram dan sebelum takbir tambahan. (Al-Umm, 3/234 dan Al-Majmu’, 5/26. Lihat pula Tanwirul ‘Ainain hal. 149)

Materi Pengajian Tarjih Muhammadiyah

Serambi Masjid Gedhe Kauman,

Rabu, 1 Zulhijah 1439 H / 15 Agustus 2018 M

Dr. Fuad Zein, M.A.